

Sejarah Kemunculan Mazhab Fiqh pada Kelompok Islam Sunni dan Terbentuknya Pemikiran Hukum

Arman Budiman

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
armanbudiman103@gmail.com

Erba Putra Diansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
erbaputrad@gmail.com

Muhammad Yusuf Darasyiddin A Safa'a

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhucu1807@gmail.com

Muhamad Ifan Permana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
permanaifan660@gmail.com

Abstract: *Starting from the differences of opinion that occurred in the group of Muslims in the classical period, which was caused by the emergence of various schools of thought with different ideologies, so that from this problem there was ikhtilaf or differences of opinion among the Muslim community. This study uses a historical approach. Through this approach, researchers will examine the historical process, sources of law, and factors that influence the development of Islamic law from time to time. The results of this study reveal that the beginning of the differences of opinion among Muslims since the time of the Prophet Muhammad, until he died, ikhtilaf continued to occur until the time of the companions, and peaked in the time of the tabi'in. While the beginning of the formation of law occurred because of the understanding of the actions of mukallaf (individuals who are obliged to practice religion) related to worship, both those that have been detailed in religion (mahdhah) and worship that is not specifically detailed (ghairu mahdhah), both are important factors in the formation of law, this understanding was then supported by the understandings of scholars, especially scholars in the second and third centuries of Hijriah, as evidenced by the presence of legal methodology (ijtihad), this was also strengthened by the birth of Fiqh works, such as the books Al-Muwatta' written by Imam Malik bin Anas, the book Al-Jami 'Al-Kabir written by Imam Sufyan Al-Thawriyy, and the book Al-Ikhtilaf Al-Hadis written by Imam Al-Syafi'i.*

Keywords: *History of schools of thought, Islamic Fiqh, Formation of Law.*

Abstrak: Berawal dari perbedaan pendapat yang terjadi pada kelompok umat Islam di masa klasik, yang disebabkan karena munculnya berbagai aliran mazhab fiqh yang ideologinya berbeda-beda, sehingga dari permasalahan tersebut terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat dikalangan masyarakat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji proses sejarah, sumber-sumber hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa awal mula terjadinya perbedan pendapat dikalangan umat

Islam sejak masa Nabi Muhammad, sampai ia meninggal dunia ikhtilab masih terus terjadi hingga masa sahabat, dan puncaknya di masa *tabi'in*. Sedangkan awal mula terbentuknya hukum terjadi karena adanya pemahaman tentang perbuatan *mukallaf* (individu yang berkewajiban menjalankan agama) berkaitan dengan ibadah, baik yang telah diperinci dalam agama (*mahdhah*) maupun ibadah yang tidak diperinci secara khusus (*ghairu mahdhah*), keduanya merupakan faktor penting dalam pembentukan hukum, pemahaman tersebut kemudian didukung oleh paham-paham ulama khususnya ulama pada abad kedua dan ketiga hijriah terbukti dengan hadirnya metodologi hukum (*ijtihad*) hal ini juga diperkuat dengan lahirnya karya Fiqh, seperti kitab *Al-Muwatta'* yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas, kitab *Al-Jami 'Al-Kabir* yang ditulis oleh Imam Sufyan Al-Thawriyy, dan kitab *Al-Ikhtilaf Al-Hadis* yang ditulis oleh Imam Al-Syafi'i.

Kata Kunci: Sejarah mazhab, Fiqh Islam, Pembentukan Hukum.

PENDAHULUAN

Fakta historis mengungkap bahwa mazhab fiqh muncul disebabkan karena terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Sejarah menunjukkan perbedaan pendapat telah ada sejak masa kehidupan Rasulullah Saw. Terdapat banyak contoh yang menggambarkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah memiliki pendapat yang berbeda dalam menghadapi perintah beliau atau menafsirkan ajaran yang beliau sampaikan. Meskipun demikian, karena Nabi menjabat sebagai pemersatu dan penengah terakhir dari semua perselisihan pada masa itu. Sehingga perbedaan pendapat bukanlah masalah yang signifikan.(Ali Sodikin, 2012)

Penelitian tentang sejarah kemunculan mazhab fiqh telah banyak dilakukan oleh para peneliti, berikut penulis membagi menjadi tiga kategori, pertama, penelitian yang berfokus pada asas legalitas pembentukan mazhab hukum dalam kelompok Sunni yang dipotret melalui kajian sosilogis dan historis.(Nofialdi, 2021) Kedua, penelitian yang berfokus pada membangun nalar sejarah pembentukan mazhab fiqh Islam dalam upaya untuk menyelaraskan moderasi bermazhab ditengah-tengah kejumudan ummat yang saling menyalahkan antara satu madzhab dengan mazhab lainnya.(Murdan, 2022)

Ketiga, penelitian yang berfokus pada dinamika pemikiran fikih mazhab Indoensia dengan menggunakan analisis sejarah sosial yang berhasil menunjukkan tokoh-tokoh penting yang banyak dikupas dalam penelitian ini yaitu, Hasbi ash-Shiddieqy, Hazairin, K.H Sahal Mahfudzh dan K.H Abdurrahman Wahid.(Mukri, 2011) Dari beberapa penelitian tersebut, berbeda dengan fokus utama dalam artikel yang akan penulis ulas, yaitu mengenai sejarah munculnya mazhab Sunni dari masa Nabi Muhammad, Sahabat, dan Tabi'in. kemudian penelitian ini akan mengulas awal mula pembentukan hukum pada umat Islam.

Berawal dari perbedaan pendapat yang terjadi pada kelompok umat Islam

di masa klasik, disebabkan karena munculnya berbagai aliran mazhab fiqh yang ideologinya berbeda-beda, dari permasalahan tersebut terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat dikalangan masyarakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejarah pertamakali munculnya mazhab fiqh dan pembentukan hukum dikalangan umat Islam, dengan harapan artikel ini bisa menjadi bahan acuan kepada para masyarakat dalam menghadapi keberagaman pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan tersebut penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan, sebab untuk menghindari perilaku sebagian kelompok atau aliran Islam yang saling menyalahkan dikalangan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dipilih karena penelitian ini berfokus pada perkembangan dan kemunculan hukum Islam di kalangan kelompok Islam Sunni. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji proses sejarah, sumber-sumber hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. (Nasution, 1974) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa sejarah kemunculan hukum Islam di kalangan Sunni, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemunculannya serta pengaruhnya terhadap praktik keagamaan dan sosial (Schacht, 1950). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait, seperti kitab-kitab klasik Islam, karya ulama Sunni, buku-buku sejarah, serta artikel ilmiah yang relevan (Hallaq, 2005a). Sumber-sumber ini akan digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum Islam di kalangan Sunni dan bagaimana doktrin-doktrin hukum Islam tersebut terbentuk (Ignaz Goldziher, 1981)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kemunculan Mazhab Fiqh pada Kelompok Islam Sunni

Isu utama yang menyebabkan berkembangnya mazhab fikih adalah ikhtilaf, atau perbedaan pendapat, di kalangan umat Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad, keragaman pandangan ini telah berlaku. Banyak contoh menunjukkan bagaimana para sahabat tidak setuju ketika datang untuk melaksanakan arahan Nabi atau memahami ajarannya. Namun, peran Rasulullah SAW sebagai pemersatu dan pengambil keputusan membuat perbedaan tersebut pada saat itu tidak menjadi masalah yang signifikan. Nabi selalu menyikapi perbedaan pendapat di antara para sahabatnya dengan bijaksana. Alih-alih menyalahkan salah satu pihak, dia malah mendukungnya.

Nabi Muhammad lebih mengutamakan semangat para sahabat dalam menjalankan ajaran agama dari pada hasil akhir pendapat mereka. Dalam penyelesaian ini, Rasulullah melihat perbedaan pendapat sebagai kesempatan

untuk menginstruksikan para sahabat dalam penafsiran wahyu. Strategi ini telah mencegah perselisihan yang disebabkan oleh ketidaksepakatan di antara teman-teman. Rasulullah memiliki kecenderungan untuk menghargai perbedaan pendapat tersebut guna memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena Nabi membolehkan ijtihad sesuai dengan keahlian unik masing-masing sahabat, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan para Sahabat kepada Nabi tidaklah mutlak. Pendekatan ini menjadi landasan dalam munculnya mazhab fiqh, di mana para ulama kemudian mengembangkan pendapat-pendapat mereka dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam berdasarkan pengetahuan dan ijtihad mereka sendiri

Perbedaan pendapat, atau ikhtilaf, tetap ada di antara para sahabat bahkan setelah wafatnya Nabi. Ini adalah akibat dari banyaknya isu yang muncul seiring berkembangnya kontrol Islam di luar Jazirah Arab. Beberapa kota, termasuk yang berada di Hijaz (Makkah dan Madinah), Irak (Kufah dan Basrah), dan Suriah pada saat itu berkembang menjadi pusat intelektual. Ada sahabat yang menduduki posisi kepemimpinan di masing-masing kota ini, dan ide mereka dihormati. Orang-orang seperti Umar bin Khattab, Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas tinggal di Hijaz. Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud berada di Irak, dan Umar bin Abdul Aziz berada di Syria. Muslim di kota-kota ini kemudian mengadopsi pendapat teman-teman mereka. (Hallaq, 1997) Sehingga terbentuklah ciri-ciri khusus dalam mazhab-mazhab yang ada di setiap kota.

Pada masa itu, dua aliran pemikiran yang terbentuk, *Madrasah Ahlul Bait* dan *Madrasah Al-Khulafa*, yang mulai bermunculan saat itu. Penganut Syiah yang mendukung dan membela Ali bin Abi Thalib setelah perang Shiffin bersekolah di *Madrasah Ahlul Bait*. Kelompok ini termasuk Ali bin Abi Thalib, Hasan, dan Husain bin Ali, serta Abu Dzar, Miqdad, Ammar bin Yasir, Hudzaifah, Abu Rafi Maula Rasulullah, Ummu Salamah, dan rekan lainnya. Khususnya Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menekan aliran ini untuk muncul secara diam-diam atau terselubung. Untuk menegakkan tradisi fikih mereka, mereka menciptakan esoterisme dan kepura-puraan. Tradisi *Ahlul Bait* yang bersumber dari sunnah Nabi adalah fikih yang diciptakan oleh mazhab ini. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, mazhab-mazhab tersebut mengembangkan pemikiran dan pendekatan fiqh yang berbeda-beda, tergantung pada kelompok yang mereka ikuti. Meskipun terjadi perbedaan, setiap mazhab tersebut memiliki upaya untuk memelihara tradisi fiqh dan mengembangkan pemahaman mereka atas ajaran Islam yang bersumber dari sunnah Rasulullah. (Jalaluddin Rahmat, 2007)

Sebuah sekolah bernama *Madrasah Al-Khulafa* muncul di kalangan penganut Sunni. Sudut pandang para sahabat seperti Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Aisyah, dan Abu Hurairah memberikan

kontribusi bagi perkembangan fikih di sekolah ini. Pada masa Dinasti Umayyah, *Madrasah Al-Khulafa* kemudian bercabang menjadi dua, yaitu *Madrasah Al-Hadis* dan *Madrasah Ahl Ray*. Sementara *Madrasah Ahl Ray* terletak di Kufah, *Madrasah Al-Hadis* berbasis di Madinah. Penggunaan hadits dan *ra'y* (akal) yang dominan di kedua mazhab inilah yang membedakannya satu sama lain. Karena banyaknya hadits di Madinah dan relatif sedikit masalah yang terjadi, *Madrasah Al-Hadis* cenderung menonjol dalam penggunaan hadits. Karena kelangkaan hadis di Kufah dan rumitnya persoalan yang muncul, *Madrasah Ahl Ray* lebih banyak menggunakan *ra'y*.

Selain itu, pada abad ke-2 Hijriyah muncul pula tiga mazhab lokal, yaitu *Mazhab Hijazi*, *Mazhab Iraqi*, dan *Mazhab Syam* yang terdapat di Syria. *Mazhab Hijazi* berkembang di wilayah Hijaz (Makkah dan Madinah), *Mazhab Iraqi* berkembang di wilayah Iraq (Kufah dan Basrah), dan *Mazhab Syam* berkembang di wilayah Syria. Mazhab-mazhab ini juga memiliki ciri-ciri khas dan pandangan yang berbeda dalam fiqh, sejalan dengan lingkungan dan konteks masyarakat setempat. Perkembangan mazhab-mazhab ini menggambarkan keragaman pendekatan dan metode dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam yang berkembang seiring waktu dan perbedaan kondisi geografis serta sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikiran ulama pada masa itu. (Nirwana, 2020) Ketiga mazhab lokal tersebut memiliki beberapa poin yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Unsur lokal yang mempengaruhi fatwa: Mazhab-mazhab lokal ini sangat dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini berarti dalam memberikan fatwa, mereka mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebiasaan yang ada di wilayah tersebut. *Kedua*, Kebebasan pendapat dalam fiqh: Mazhab-mazhab lokal ini menunjukkan adanya kebebasan pendapat dalam masalah-masalah fiqh. Para ulama setempat memiliki ruang untuk berijtihad dan memberikan pendapat mereka sendiri berdasarkan pemahaman dan penafsiran mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam. *Ketiga*, Penafsiran Sunnah dan *Ijma'*: Penafsiran Sunnah dalam mazhab-mazhab lokal ini cenderung mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. *Ijma'*, atau kesepakatan ulama, juga diinterpretasikan sebagai kesepakatan yang tercapai oleh ulama di wilayah tersebut.

Pendirian sekolah-sekolah lingkungan ini menandai kemajuan pesat dalam studi fikih di pusat-pusat intelektual kota-kota tersebut. Nama-nama kota yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga tersebut menjadi pengingat akan pentingnya pertimbangan daerah (*urf*) dalam merumuskan fatwa-fatwa tersebut. Faktor-faktor lain yang diperhitungkan dalam fatwa mencerminkan situasi dan kondisi demografis lokal, meskipun sumber dan prosedur ijtihadnya sebanding. Sekolah lingkungan ini menjadi contoh fleksibilitas fikih pada saat itu dan kapasitas ulama untuk memodifikasi ajaran Islam tradisional agar sesuai

dengan situasi kontemporer. Sebagai hasil dari ijtihad kolaboratif (*ijtihad jama'i*) ahli lokal, fatwa yang dihasilkan tidak menumbuhkan ekstremisme yang berlebihan dan memungkinkan adanya toleransi.

Pada abad ke-3 Hijriyah, terjadi perkembangan signifikan dalam mazhab fiqh dengan munculnya sejumlah ulama terkemuka yang memiliki pengetahuan agama yang luar biasa. Mereka menjadi pionir dan pendapat serta fatwa mereka didengar oleh masyarakat. Ulama-ulama ini diakui karena kelebihan ilmu mereka dan banyak orang yang belajar kepada mereka. Para ulama tersebut menghasilkan fiqh yang merupakan pendapat pribadi dan independen, tidak terikat dengan kelompok tertentu.

Abu Hanifah (*mazhab Hanafiyyah*), Malik bin Anas (*mazhab Malikiyyah*), Muhammad bin Idris As-Syafi'i (*mazhab As-Syafi'iyah*), Ahmad bin Hanbal (*mazhab Hambaliyyah*), dan lain-lain. Setelah itu, mereka diangkat ke posisi imam dalam mazhab, di mana para pengikut dan murid mereka menyebarkan fatwa dan pandangan mereka. Untuk membantu para murid menyebarkan mazhabnya masing-masing, pendapat para ulama ini didokumentasikan secara lengkap dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadits. Ini menandai awal perkembangan sekolah mandiri yang didirikan di atas sudut pandang yang unik. Dari sini, berkembang beberapa mazhab, antara lain Hanafi, Maliki, Auza'i, Syafi'i, Hanbali, Dhahiri, dan lain-lain. Setiap mazhab ini memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Perkembangan ini menunjukkan peran penting para ulama dalam menyebarkan pengetahuan agama dan memberikan orientasi dalam praktik kehidupan umat Islam. Mazhab-mazhab individu ini memberikan kerangka hukum dan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Heffening, 2008)

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan meculnya mazhab antara lain: Faktor pertama fanatisme, fanatisme pengikut atau murid terhadap imam mazhab memainkan peran penting dalam penyebaran mazhab dan pemertahanan pandangan tertentu. Ketika fanatisme tersebut berlebihan, hal ini dapat mengakibatkan pembentukan kotak pemikiran yang sempit dan pembatasan terhadap variasi pendapat dalam Islam. Fanatisme mazhab seringkali menyebabkan sikap konservatif dan penolakan terhadap ijtihad yang berbeda dari pandangan mazhab yang telah mapan.

Faktor kedua adalah stagnasi dalam berijtihad. Stagnasi ini terjadi ketika tidak ada perkembangan yang signifikan dalam proses berijtihad dan interpretasi hukum Islam. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan stagnasi ini antara lain adanya dominasi pandangan tertentu dalam masyarakat atau kurangnya dorongan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman agama. Stagnasi berarti bahwa inovasi dalam penafsiran hukum Islam

terhambat, dan masyarakat cenderung mengandalkan pendapat yang telah mapan dalam mazhab tertentu.

Faktor ketiga adalah tersedianya kitab-kitab fiqh dari masa sebelumnya. Kitab-kitab fiqh yang telah ada sebelumnya memberikan kerangka hukum dan panduan bagi ulama dan umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Kitab-kitab ini menjadi acuan utama dalam menyusun pendapat dan fatwa dalam mazhab-mazhab yang berkembang. Keberadaan kitab-kitab fiqh memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman hukum Islam dalam konteks tertentu, namun juga dapat membatasi variasi pendapat dalam mazhab. (Abu Ameenah Bilal Philips, 2007)

Dalam sejarah Islam, ada periode dimana fanatisme mazhab dan keterbatasan dalam berijtihad membatasi fleksibilitas dan keberagaman dalam pemahaman hukum Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran dan pengembangan dalam pemikiran dan metodologi hukum Islam. Pada masa modern, ada upaya untuk merangkul perspektif yang lebih inklusif dan terbuka terhadap variasi pendapat dalam Islam, dengan tujuan memperkuat persatuan umat Muslim dan menghormati keragaman pemahaman agama.

Kemudian penulis mengidentifikasi stagnasi dalam berijtihad setelah masa wafat para imam mazhab. Pada masa ini, para murid imam mazhab lebih cenderung mempertahankan dan mengikuti metode serta pendapat para imam mereka daripada melakukan ijtihad yang independen. Munculnya konsep "pintu ijtihad tertutup" mengindikasikan bahwa ijtihad independen menjadi semakin terbatas dan tidak umum dilakukan. Pada masa ini, terjadi penurunan aktivitas ijtihad yang independen dan lebih banyak penekanan pada taqlid, yaitu mengikuti pendapat dan fatwa yang sudah mapan tanpa memahami atau meneliti dasar dan metode yang digunakan untuk mencapainya.

Hal ini juga mencerminkan penggunaan kitab-kitab fiqh yang ada sebagai satu-satunya acuan dalam menjawab persoalan keagamaan, bukan merujuk langsung pada sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, penekanan pada kitab-kitab fiqh dari masa sebelumnya menyebabkan kurangnya dorongan untuk melakukan pengembangan dan inovasi dalam hukum Islam. Para imam mazhab telah menghasilkan karya-karya yang dianggap sangat berkualitas, tetapi pada masa ini, karya-karya tersebut dianggap sebagai sumber yang sudah sempurna dan memadai. Akibatnya, pemahaman agama lebih didasarkan pada tafsiran dan komentar terhadap karya-karya tersebut daripada ijtihad yang merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadis. Pemahaman ini telah mempengaruhi pandangan dan praktik umat Islam pada masa itu. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam sejarah perkembangan fiqh Islam, kemudian terjadi upaya untuk membuka kembali pintu ijtihad dan mendorong inovasi serta pengembangan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Pada masa

modern, terdapat gerakan-gerakan reformasi dan pembaruan yang berupaya untuk memperbarui pendekatan dalam ijtihad dan mengakui pentingnya kembali ke sumber-sumber utama Islam.

Terbentuknya Pemikiran Hukum pada Kelompok Islam Sunni

Terbentuknya hukum terjadi karena adanya pemahaman tentang perbuatan *mukallaf* (individu yang berkewajiban menjalankan hukum agama) berkaitan dengan ibadah, baik ibadah yang telah diperinci dalam agama (*mahdhah*) maupun ibadah yang tidak diperinci secara *khusus* (*ghairu mahdhah*), merupakan faktor penting dalam pembentukan hukum. Sejalan dengan Sherman A. Jackson, 1996, Bahwa terbentuknya mazhab-mazhab fiqh tersebut tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan intelektual yang berkembang pada masa awal Islam. Pemikiran hukum dalam Islam Sunni terbentuk melalui interaksi yang kompleks antara ulama, masyarakat, dan penguasa.(Sherman A. Jackson, 1996)

Ulama sebagai penjaga syariat memainkan peran sentral dalam menginterpretasikan hukum Islam, sementara masyarakat memberikan umpan balik terhadap penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, penguasa sering kali memanfaatkan mazhab fiqh tertentu untuk melegitimasi kekuasaan mereka atau untuk mempertahankan stabilitas sosial. Pemahaman ini kemudian didukung oleh paham-paham ulama. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, terdapat pengembangan metodologi hukum yang berdiri sendiri di kalangan ulama. Metode ini diajarkan secara terus-menerus kepada para penuntut ilmu dalam kelas-kelas pengajian.

Pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum ini terus dikembangkan baik melalui tulisan maupun lisan. Perkembangan hukum yang baik tersebut juga disertai dengan penulisan kitab-kitab fiqh yang dihasilkan oleh para ulama.(Al-Asyqar, 1982) Karya-karya ini mencakup berbagai bidang, seperti: Fiqh Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berfokus pada pemahaman hukum agama yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis. Fiqh Sahabat dan Tabi'in, yang berfokus pada pemahaman hukum agama yang berdasarkan ajaran dan praktik sahabat Nabi Muhammad dan generasi berikutnya (tabi'in). Fiqh Imam-Imam Mujtahid, yang mengacu pada pemahaman hukum agama yang dikembangkan oleh imam-imam mujtahid (ulama yang memiliki kualifikasi untuk melakukan *ijtihad*).

Dengan adanya penulisan karya-karya fiqh ini, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum agama dapat diakses secara lebih terstruktur dan terorganisir. Kitab-kitab fiqh ini memberikan panduan dan rujukan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan menjalani kehidupan agama mereka. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan hukum ini berlangsung seiring waktu dan melibatkan kontribusi banyak ulama dan penulis kitab fiqh. Masing-masing bidang penulisan kitab fiqh yang Anda sebutkan memiliki peran

penting dalam memperluas pemahaman hukum agama dan menyediakan sumber referensi bagi umat Islam.

Pada masa tersebut, penulisan kitab fiqh melibatkan penggunaan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, pandangan sahabat, dan pandangan tabi'in. Dalil-dalil ini digunakan untuk memberikan landasan yang kuat dalam pembahasan fiqh, karena semua dalil tersebut berkaitan dengan inti utama hukum agama. Contohnya, kitab Al-Muwatta' yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas, kitab Al-Jami 'Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Sufyan Al-Thawriyy, dan kitab Al-Ikhtilaf Al-Hadis yang ditulis oleh Imam Al-Syafi'i.

Metode penulisan dalam kitab-kitab tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan hukum yang konkret tanpa terikat pada sikap taksub terhadap pandangan tertentu. Selain itu, penulisan tersebut juga membuka ruang diskusi dan perdebatan secara ilmiah. Dengan mengacu pada dalil-dalil dari berbagai sumber tersebut, ulama yang menulis kitab fiqh dapat memberikan argumen dan penjelasan yang lebih kuat dan terperinci dalam masalah hukum agama. Hal ini juga mendorong para pembaca untuk terlibat dalam diskusi dan perdebatan ilmiah guna memperdalam pemahaman mereka tentang fiqh. Penulisan kitab fiqh dengan menggunakan dalil-dalil ini memiliki tujuan untuk memberikan landasan yang kuat dan objektif dalam pembahasan hukum agama, serta mendorong pengembangan ilmu fiqh secara ilmiah dan terbuka. (Azamat, 2020)

Mazhab fiqh dalam Islam Sunni muncul sebagai respons terhadap kebutuhan umat untuk memahami dan mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarahnya, terdapat empat mazhab utama yang diakui dalam Islam Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab ini memiliki tokoh pendiri yang menonjol serta metodologi yang berbeda dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, yang didasarkan pada pendapat Abu Hanifah, merupakan salah satu dari empat mazhab fiqh yang diakui dalam tradisi Sunni. (Hallaq, 2005b) Penelitian ini mengklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Abu Hanifah: Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zufar At-Tamimi nama lengkapnya. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H (699 M) dan meninggal dunia pada tahun 150 H (767 M). (Heffening, 2008) Ia hidup di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah khalifah Al-Mansur. Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ulama yang teguh berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan sangat *zuhud* (menjauhi kesenangan dunia) dan *tawadhu'* (rendah hati). Dia menolak posisi dengan administrasi meskipun ditawarkan satu. Al-Mansur memenjarakan Abu Hanifah karena penolakannya menjadi Qadhi (hakim), dan dia akhirnya meninggal dunia di sana.

- 2) Murid-murid Abu Hanifah: Beberapa murid terkenal Abu Hanifah antara lain adalah Abu Yusuf, Waki bin Jarrah, Abdullah bin Mubarak, dan Muhammad ibn Hasan Ash-Shaybani. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam penyebaran dan pengembangan mazhab Hanafi.
- 3) Karya-karya Abu Hanifah: Meskipun Abu Hanifah sendiri tidak banyak menulis karya-karya, beberapa karya yang dikaitkan dengannya adalah *Al-Musnad* (kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh murid-muridnya), *Al-Makharij* (tentang terminologi hadis), dan *Fiqh al-Akbar* (kitab yang membahas keyakinan akidah).
- 4) Dasar dan metode ijtihad: Mazhab Hanafi menggunakan beberapa sumber dan metode ijtihad untuk menetapkan hukum agama. Sumber-sumber utama yang digunakan meliputi *Al-Qur'an*, *Sunnah* (terutama sunnah yang mutawatir dan masyhur), *qaul sahabi* (pendapat sahabat), dan *qiyas* (analogi). Jika tidak ditemukan dasar hukum dalam sumber-sumber tersebut, mazhab Hanafi menggunakan metode *istihsan*, yang merupakan pertimbangan keadilan dan kebijakan. Selain itu, faktor *urf* (adat kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan syari'ah) juga diperhatikan dalam penentuan hukum. (Ali Sodikin, 2012)

Mazhab Hanafi memiliki pengaruh yang luas di berbagai wilayah, terutama di Asia Tengah, anak benua India, dan sebagian besar dunia Muslim di Turki, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Mazhab ini dikenal dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan sosial dan situasi lokal

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki, yang didasarkan pada pendapat Imam Malik bin Anas, adalah salah satu dari empat mazhab fiqh yang diakui dalam tradisi Sunni. Penelitian ini mengklasifikasi sebagai berikut: Imam Malik bin Anas: Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H (713 M) dan wafat pada tahun 179 H (795 M). (Badawi, 2009) Dia belajar ilmu agama dari berbagai ulama terkemuka pada masanya, termasuk Rabi'ah, seorang ulama terkenal di Madinah. Imam Malik sangat terkenal karena kecerdasan dan pengetahuannya tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab, serta pendapat-pendapat sahabat Nabi lainnya seperti Abdullah bin Umar dan Aisyah. Dengan merujuk pada hadis dan pendapat sahabat ini, Imam Malik memberikan fatwa-fatwanya.

- 1) Karya monumental: Campuran kitab hadis dan fikih yang dikenal dengan nama *Al-Muwatta* adalah karya Imam Malik yang paling terkenal dan signifikan. *Al-Muwatta* menjadi terkenal sebagai salah satu sumber utama mazhab Maliki. Imam Malik menolak keinginan

Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rashid untuk menjadikan kitab ini sebagai landasan hukum negara dengan alasan bahwa kitab ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan tidak dapat diterapkan secara universal.

- 2) Murid-murid Imam Malik: Beberapa murid terkenal dari Imam Malik antara lain Abdurrahman bin Al-Qasim, Ibn Wahb, dan Imam Syafi'i. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam penyebaran dan pengembangan mazhab Maliki.
 - 3) Dasar dan metode ijtihad: Mazhab Maliki menggunakan beberapa sumber dan metode *ijtihad* untuk menetapkan hukum agama. Sumber-sumber utama yang digunakan meliputi *Al-Qur'an*, *Sunnah* (baik yang mutawatir, masyhur, maupun ahad), *ijmak Ahlul Madinah* (konsensus masyarakat Madinah), *fatwa sahabat*, *qiyas* (analogi), *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas), *istihsan* (preferensi hukum yang tidak berdasarkan *qiyas*), dan *zaddu al-zari'ah* (pertimbangan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari suatu perbuatan). (Ali Sodikin, 2012)
- Mazhab Maliki memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah Afrika Utara, termasuk Maroko, Aljazair, dan Tunisia, serta di beberapa bagian Timur Tengah. (Yasin Dutton, 1999) Mazhab ini dikenal dengan pendekatan yang berpegang teguh pada tradisi dan amal masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad, serta penghargaan terhadap maslahat (kemaslahatan) dalam penetapan hukum.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah salah satu dari empat mazhab fiqh yang diakui dalam tradisi Sunni. Penelitian ini mengklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i: Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H (767 M), pada saat yang hampir bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada usia 20 tahun, dia mempelajari fiqh dari Imam Malik, dan kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari fiqh dari Imam Abu Hanifah. Setelah itu, Imam Syafi'i menetap di Yaman dan mengajarkan ilmu di sana.
- 2) Karya monumental: Karya yang paling terkenal dan monumental dari Imam Malik adalah *Al-Muwatta*, yang merupakan kombinasi antara kitab hadis dan kitab fiqh. *Al-Muwatta* menjadi salah satu rujukan utama dalam mazhab Maliki. Kitab ini pernah diminta oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid untuk dijadikan sebagai dasar undang-undang negara, tetapi Imam Malik menolaknya dengan alasan bahwa kitab tersebut adalah hasil pemikiran pribadinya dan seharusnya tidak diberlakukan secara universal.
- 3) Penyebaran Mazhab Syafi'i: Ketenaran pendapat-pendapat Imam Syafi'i mulai dikenal ketika dia dipanggil oleh Khalifah Harun Ar-

Rasyid ke Baghdad. Khalifah tersebut mendengar tentang kehebatan Imam Syafi'i dari orang-orang Yaman. Setelah itu, Imam Syafi'i pindah ke Makkah dan mengajar jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui jamaah haji tersebutlah, Mazhab Syafi'i mulai tersebar luas. Pada tahun 198 H, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan mengajar di Masjid Amr ibn Ash. Di sana, dia menyusun karya-karyanya di bidang fiqh dan ushul fiqh, antara lain Kitab *Al-Umm*, *Amali Kubra*, dan *Ar-Risalah*.

- 4) Murid-murid Imam Syafi'i: Imam Syafi'i memiliki banyak murid terkenal, antara lain Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Hakam, Abu Ibrahim ibn Ismail ibn Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub ibn Yahya Al-Buwaiti, Abdul Hamid Al-Ghazali, Muhyiddin An-Nawawi, Jalaluddin As-Suyuti, dan lain-lain. Murid-murid ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Mazhab Syafi'i dan mengembangkannya.
- 5) Dasar dan metode ijtihad: Mazhab Syafi'i menggunakan beberapa sumber dan metode *ijtihad* dalam menetapkan hukum agama. Sumber-sumber utama yang digunakan meliputi *Al-Qur'an*, *Sunnah* (baik yang mutawatir maupun ahad), *ijma' sahabat* (konsensus para sahabat), *qaul sahabat* (pendapat pribadi sahabat), *qiyas* (analogi), *istishab* (prinsip kelanjutan hukum yang sudah ada), dan *maslahah* (kemaslahatan). (Ali Sodikin, 2012)

Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh yang signifikan di berbagai negara seperti Mesir, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan beberapa bagian Asia Tenggara lainnya. (Schacht, 1964) Mazhab ini dikenal dengan pendekatan yang menggabungkan antara *nash* (dalil) dan *ra'y* (penalaran), serta penekanan pada metode ijtihad dan penggunaan qiyas dalam menetapkan hukum.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hambali adalah salah satu dari empat mazhab fiqh yang diakui dalam tradisi Sunni. Penelitian ini mengklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Imam Ahmad ibn Hanbal: Pada tahun 164 H (780 M) di Bagdad lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia meninggal pada tahun 241 H (855 M). (Badawi, 2009) Pencariannya akan ilmu dimulai di Basrah, di mana dia sering bertemu dengan Imam Syafi'i. Mentornya termasuk Husyaim, Umair, Ibnu Humam, dan Ibnu Abbas selain Yusuf Al-Hasan bin Ziyad, Husyaim, dan Umair.
- 2) Pengalaman di Penjara: Imam Ahmad dipenjarakan di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mu'tashim dari Dinasti Abbasiyah karena perbedaan pendapat tentang apakah Al-Qur'an adalah makhluk hidup atau bukan. Namun dia dibebaskan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Musnad Ahmad adalah

salah satu karya Imam Ahmad yang terkenal, dan dia terkenal sebagai ahli hadits. Di antara banyak muridnya yang terkenal adalah Abu Daud, Yahya bin Adam, Imam Muslim, Bukhari, dan Muslim.

- 3) Dasar dan metode ijtihad: Mazhab Hambali melakukan ijtihad dengan menggunakan berbagai sumber. *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *qaul sahabi* (pendapat sahabat yang tidak terbantahkan), *hadits mursal* (hadits dengan kualitas lemah), dan *qiyas* (analogi) adalah sumber utama yang digunakan. Jika tidak ditemukan bukti dari sumber sebelumnya, *qiyas* digunakan sebagai upaya terakhir. (Ali Sodikin, 2012)

Imam Ahmad ibn Hanbal dan Mazhab Hambali memiliki pengaruh yang signifikan dalam tradisi Sunni, terutama di wilayah-wilayah seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan beberapa bagian dari Suriah dan Irak. (Makdisi, 1981) Mazhab Hambali dikenal dengan penekanan yang kuat pada hadis sebagai sumber hukum dan penolakan terhadap pemikiran spekulatif. Mazhab ini juga dikenal karena penekanan pada ketaatan terhadap otoritas penguasa dan penolakan terhadap *bid'ah* (inovasi agama).

Berikut ini adalah contoh-contoh *ikhtilaf* mengenai Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i:

- a. Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta para Imam lainnya berpendapat bahwa wajib membaca basmalah dalam shalat, karena basmalah merupakan salah satu ayat dalam Surah Al-Fatihah. Namun, ketika mereka shalat di bawah imam-imam yang bermazhab Maliki, yang tidak membaca basmalah dalam shalat, pengikut Hanafi dan Syafi'i tidak mempersoalkannya. (Ahmad bin Abdul al-Rahim Al-Faruqi al Dahlawi, n.d.)

- b. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i pernah shalat subuh didekat kuburan Abu Hanifah tanpa melakukan qunut, sebagai tanda menghormati Imam Abu Hanifah, meskipun qunut menurut Imam Syafi'i termasuk perbuatan *sunnah ab'ad*. Hal ini menunjukkan betapa mulianya dan penghormatan Imam Syafi'i kepada ulama, meskipun tindakannya tidak sesuai dengan mazhabnya. (Ahmad bin Abdul al-Rahim Al-Faruqi al Dahlawi, n.d.) Selain itu, para Imam mazhab tidak hanya menghormati pendapat mazhab lain, tetapi mereka juga saling memuji. (Muhammad & bin Ahmad bin Utsman ad Dhahabi, 45 C.E.) Misalnya, Imam Syafi'i memuji Imam Abu Hanifah dengan mengatakan bahwa siapa pun yang ingin belajar ilmu fikih, harus bergantung pada Imam Abu Hanifah. Demikian pula, Imam Syafi'i memuji Imam Malik dengan menyebut bahwa jika hadis datang dari Imam Malik, maka itu bagaikan bintang,

dan siapa pun yang ingin mempelajari hadis harus bergantung pada Imam Malik. Ini menunjukkan sikap saling menghormati, mengakui keilmuan, dan kecemerlangan para ulama dalam mazhab-mazhab yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, mereka tetap memiliki penghargaan dan saling mengakui kontribusi masing-masing dalam ilmu agama. (Kashir, 1998)

KESIMPULAN

Mazhab fikih mengalami perkembangan pada abad ketiga Hijriyah. Ulama dengan pemahaman agama yang luas mulai bermunculan di setiap kota. Mereka memantapkan diri sebagai pemimpin di masyarakat dengan memberikan pandangan dan fatwa yang dihormati. Karena kekayaan informasi yang mereka miliki, banyak murid belajar dengan mereka. Mereka menghasilkan fikih pribadi, independen yang tidak berafiliasi dengan satu kelompok. Pada masa itu terdapat ulama terkemuka antara lain: Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah. Sedangkan *ikhtilaf* mengacu pada ketidaksepakatan di antara para ahli hukum Islam tentang interpretasi hukum Islam tertentu yang bersifat *furū* 'dari masalah yang terkait dengan *ushul*. Kesenjangan ini diakibatkan oleh perbedaan pendekatan atau cara memahami hukum syara yang mengatur suatu masalah. Contoh *ikhtilaf* yang Anda berikan adalah perbedaan pendapat antara pengikut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai wajibnya membaca basmalah dalam shalat. Meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda, ketika shalat berjamaah dengan Imam bermazhab Maliki, pengikut Hanafi dan Syafi'i mengikuti Imam tersebut tanpa mempersoalkannya

REFERENSI

- Abu Ameena Bilal Philips. (2007). *Evolusi Fiqh*. Anjana Pustaka.
- Ahmad bin Abdul al-Rahim Al-Faruqi al Dahlawi. (n.d.). *Al-Inshaf fi Bayani Asbabil ikhtilaf fi Ahkam al-Fiqhiyah*.
- Ahmad Muhammad. (1997). *Ali al Faiyumi al-Muqri, Misbahul al-Munir*. Maktabah Al-Asriyah.
- Al-Asyqar. (1982). *Tarikh al-Fiqh al-Islamiyy*. Maktabah al-Falah.
- Ali Sodikin. (2012). *Fiqh dan Ushul Fiqh, Sejarah Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Beranda Publishing.
- Azamat, T. (2020). Revisiting Al-Nasikh Wal-Mansukh Genre. *Islamic Perspective*, 23(1), 57–72.
- Badawi, N. (2009). *Introduction To Islamic Law*. Harvard University.
- Hallaq, W. B. (1997). A History of Islamic Legal Theories. In *A History of Islamic Legal Theories*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511801266>
- Hallaq, W. B. (2005a). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2005b). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge

- University Press.
- Heffening, W. (2008). "*Ḥanafīyya*." *Encyclopaedia of Islam*. Brill Online. S.O.A.S (soas).
- Ignaz Goldziher. (1981). *Introduction to Islamic Theology and Law*. Princeton University Press.
- Jalaluddin Rahmat. (2007). *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqh*. Mizan.
- Kashir, I. (1998). *Al-Bidayah wal al-Nihayah*, Jil.5,. Al-Fajar.
- Luis Ma'luf, al-M. (2005). *Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Makdisi, G. (1981). *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press.
- Muhammad, A. A. S., & bin Ahmad bin Utsman ad Dhahabi. (45 C.E.). *Siyaru A'lami an Nubala*.
- Mukri, M. (2011). Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial). *Analisis*, 11(2), 189–218.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/608/0>
- Murdan, M. N. (2022). Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 7(2), 103–120.
<https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.1039>
- Nasution, H. (1974). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. UI Press.
- Nirwana164–137 ,(02)16. A. (2020). *تليلحت قسارد*: □
سابع نب الله دبع ريسفت دنع ه دعاوق و ريسفتلا لوصاً.
- Nofialdi, N. (2021). Asas Legalitas Pembentukan Mazhab Hukum Dalam Sunni. *El -Hekam*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i1.515>
- Schacht, J. (1950). *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Clarendon Press.
- Schacht, J. (1964). *An Introduction to Islamic Law*. Clarendon Press.
- Sherman A. Jackson. (1996). *Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi*. Brill.
- Yasin Dutton. (1999). *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta and Madinan Amal*. Curzon Press.